Vol. 16 No. 3 (2026): Lex Crimen
Jurnal Fakultas Hukum Unsrat

TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL OLEH DOSEN TERHADAP MAHASISWA (Studi Kasus Putusan dalam Perkara Nomor: 46/Pid.B/2022/PN Pbr Pengadilan Negeri Riau)[1]

Oleh:
Stiff Becker Yohanes Lempoy[2]

Marchel R. Maramis[3]

Boby Pinasang[4]

ABSRAK

Pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga mencederai hak asasi manusia, martabat, serta rasa aman korban. Hubungan akademik antara dosen dan mahasiswa yang mengandung relasi kuasa berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang sehingga mahasiswa berada pada posisi yang rentan menjadi korban pelecehan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia serta mengkaji penerapan hukum dalam Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Pbr yang menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pelecehan seksual telah mengalami perkembangan yang signifikan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Dalam Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Pbr, majelis hakim menjatuhkan putusan bebas karena unsur tindak pidana yang didakwakan dinilai tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. Putusan tersebut menunjukkan bahwa pembuktian masih menjadi kendala utama dalam perkara pelecehan seksual, khususnya yang terjadi dalam relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pembuktian yang berorientasi pada perlindungan korban tanpa mengesampingkan prinsip due process of law sehingga kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat terwujud secara seimbang.

Kata Kunci: Pelecehan Seksual; Dosen; Mahasiswa; Putusan Bebas; Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Pembuktian.

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat,220711011136
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Hukum

ABSTRACT

Sexual harassment within higher education institutions constitutes a form of sexual violence that not only violates legal norms but also infringes upon human rights, dignity, and the victim's sense of security. The academic relationship between lecturers and students inherently involves an unequal power relationship, creating opportunities for the abuse of authority and placing students in vulnerable positions. This study aims to analyze the legal framework governing the criminal offense of sexual harassment in Indonesia and to examine the application of law in Decision Number 46/Pid.B/2022/PN Pbr, in which the defendant was acquitted.

This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The study utilizes primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library research and analyzed qualitatively.

The findings indicate that the legal regulation of sexual harassment in Indonesia has significantly evolved through the enactment of Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence, the Indonesian Criminal Code (Law Number 1 of 2023), and the Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Number 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education. In Decision Number 46/Pid.B/2022/PN Pbr, the panel of judges rendered an acquittal because the criminal elements charged by the public prosecutor were not proven beyond reasonable doubt based on the evidence presented during the trial. The decision demonstrates that evidentiary issues remain the principal challenge in prosecuting sexual harassment cases, particularly those arising from unequal power relations between lecturers and students. Therefore, strengthening evidentiary mechanisms while ensuring victim protection without compromising due process of law is essential to achieving legal certainty, justice, and legal utility.

Keywords: Sexual Harassment; Lecturer; Student; Acquittal; Sexual Violence Crime; Criminal Evidence

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum positif melalui studi kepustakaan[5]. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).[6] Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta

[5] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-14, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 35–36.

[6] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Op.Cit., hlm. 133–183.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021.[7]Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori tindak pidana, teori pembuktian, teori perlindungan hukum, serta konsep relasi kuasa dalam lingkungan perguruan tinggi.[8]Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Pbr guna mengetahui penerapan hukum serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas.[5] Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum[9]. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian.[107]

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaiamana Pengaturan Tindak Pidana Pelecehan Seksual ?
2. Bagaiamana Penerapan Putusan Bebas nomor 46/Pid.B/2022/PN Pbr di Pengadilan Negeri Riau?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum positif melalui studi kepustakaan.[11] Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).[12] Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021[13].

[7] ndonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

[8] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi Ke-1, Cetakan ke-18, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 14–15.

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 46/Pid.B/2022/PN Pbr.

[10] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 306–310

[11] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-16, (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 55–57.

[12] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Op.Cit., hlm. 133–203.

[13] Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori tindak pidana, teori pembuktian, teori perlindungan hukum, serta konsep relasi kuasa dalam lingkungan perguruan tinggi.[4] Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Pbr guna mengetahui penerapan hukum serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum[14]. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang menyerang kehormatan, martabat, integritas seksual, serta hak asasi seseorang untuk memperoleh rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan.[15] Perbuatan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian secara fisik, tetapi juga dapat mengakibatkan dampak psikologis, sosial, ekonomi, dan akademik yang berkepanjangan bagi korban[16]. Dalam praktiknya, pelecehan seksual dapat terjadi di berbagai lingkungan, seperti keluarga, tempat kerja, ruang publik, maupun lembaga pendidikan, termasuk perguruan tinggi. Oleh karena itu, pelecehan seksual tidak lagi dipandang semata-mata sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan, melainkan telah berkembang menjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harus memperoleh perhatian serius dari negara. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai pelecehan seksual pada awalnya belum diatur secara khusus.[17] Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual masih mengacu pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, khususnya Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan.[18] Salah satu ketentuan yang paling sering digunakan adalah Pasal 289 KUHP yang mengatur bahwa setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.[19] Meskipun Pasal 289 KUHP memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku perbuatan cabul, ketentuan tersebut memiliki berbagai keterbatasan.[20] Unsur utama yang harus dibuktikan dalam

[14] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 59–66.

[15] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 54.
Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar* (Bandung: Refika Aditama, 2019), hlm. 215. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *15 Bentuk Kekerasan Seksual* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023), hlm. 3.

[17] Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 28.

[18] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama), Bab XIV.

[19] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama), Bab XIV.

[20] Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm. 35.

pasal tersebut adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan. Akibatnya, berbagai bentuk pelecehan seksual yang dilakukan tanpa kekerasan fisik, seperti komentar bernuansa seksual, *catcalling*, pesan elektronik yang mengandung unsur seksual, pemaksaan komunikasi seksual, pelecehan verbal, maupun tindakan yang memanfaatkan relasi kuasa, sering kali tidak dapat dijerat secara optimal menggunakan ketentuan tersebut. Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum (*legal gap*), karena perkembangan bentuk pelecehan seksual dalam masyarakat jauh lebih kompleks dibandingkan dengan rumusan delik yang terdapat dalam KUHP lama.[21] Selain itu, KUHP lama lebih menitikberatkan perlindungan terhadap nilai kesusilaan daripada perlindungan terhadap hak dan kepentingan korban.[12] Akibatnya, orientasi penegakan hukum lebih berfokus pada pembuktian perbuatan cabul daripada pemulihan korban. Dalam praktik peradilan, korban pelecehan seksual sering mengalami kesulitan dalam memperoleh keadilan karena adanya keterbatasan alat bukti, tidak adanya saksi langsung, serta kecenderungan pembuktian yang masih mengandalkan adanya kontak fisik atau kekerasan.[2214] Padahal, banyak tindak pelecehan seksual dilakukan secara tertutup dan hanya diketahui oleh pelaku serta korban.[15] Perkembangan masyarakat, meningkatnya kesadaran mengenai hak asasi manusia, serta tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi hukum melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.[16] Kehadiran UU TPKS merupakan tonggak penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia karena memberikan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai berbagai bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya belum diakomodasi secara memadai dalam KUHP.[17] UU TPKS memperluas ruang lingkup tindak pidana kekerasan seksual dengan mengakui bahwa pelecehan seksual tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga dapat berupa pelecehan seksual nonfisik.[18] Pelecehan seksual nonfisik meliputi setiap perbuatan yang dilakukan melalui ucapan, tulisan, isyarat, media elektronik, ataupun tindakan lain yang bermuatan seksual tanpa persetujuan korban sehingga menimbulkan rasa malu, takut, terhina, atau kehilangan rasa aman. Sementara itu, pelecehan seksual fisik mencakup segala bentuk sentuhan terhadap tubuh seseorang yang dilakukan tanpa persetujuan dan memiliki muatan seksual[23]. Tidak hanya memperluas jenis tindak pidana, UU TPKS juga mengubah paradigma penegakan hukum yang sebelumnya berorientasi pada penghukuman pelaku menjadi lebih berorientasi pada perlindungan korban (*victim-centered approach*)[24]. Hal tersebut tercermin melalui pengaturan mengenai hak-hak korban yang meliputi hak atas penanganan, perlindungan, pendampingan hukum, pendampingan psikologis, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, restitusi, kompensasi, serta pemulihan setelah terjadinya tindak pidana.[25] Di samping lahirnya UU TPKS, pembaruan hukum pidana Indonesia juga ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang

[21] Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi: Perspektif Hukum Pidana* (Bandung: Refika Aditama, 2019), hlm. 147.

[22] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 798.

[23] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 6.

[25] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Bab VI tentang Hak Korban.

Hukum Pidana (KUHP Nasional).[26] Dalam KUHP Nasional, pengaturan mengenai perbuatan cabul diatur dalam Pasal 414 yang memiliki cakupan lebih luas dibandingkan Pasal 289 KUHP lama.[27] Dalam perspektif perlindungan hukum, keberadaan UU TPKS dan KUHP Nasional menunjukkan adanya perubahan orientasi hukum pidana Indonesia dari pendekatan yang semata-mata represif menuju pendekatan yang lebih komprehensif.[28] Selain melalui peraturan perundang-undangan di bidang pidana, pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap pencegahan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan tinggi melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.[29] Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 mewajibkan setiap perguruan tinggi membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS).[30] Keberadaan Satgas PPKS menjadi langkah strategis dalam menciptakan lingkungan akademik yang aman, bermartabat, dan bebas dari kekerasan seksual. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai pelecehan seksual di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan.[29]

B. Analisis Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Pbr

Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Pbr

Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Pbr merupakan salah satu putusan yang memperoleh perhatian luas dari masyarakat karena menyangkut dugaan tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang dosen terhadap mahasiswi yang sedang berada dalam proses bimbingan akademik.[31] Perkara ini tidak hanya menjadi perhatian karena menyangkut tindak pidana kesusilaan, tetapi juga karena terjadi di lingkungan perguruan tinggi yang seharusnya menjadi tempat yang aman, bermartabat, dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi dalam hubungan yang mengandung relasi kuasa (*power relation*), di mana dosen memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan mahasiswa dalam proses pendidikan, penilaian akademik, maupun bimbingan skripsi.[32] Relasi kuasa tersebut menjadi salah satu karakteristik utama dalam perkara ini. Dalam hubungan akademik, dosen memiliki kewenangan untuk memberikan penilaian, menentukan kelulusan mata kuliah, memberikan rekomendasi akademik, hingga membimbing penyusunan skripsi mahasiswa[33]. Kondisi tersebut berpotensi menciptakan ketimpangan posisi antara dosen dan mahasiswa sehingga mahasiswa sering kali merasa takut, tertekan, atau enggan menolak tindakan yang dilakukan oleh dosen karena khawatir akan memengaruhi proses studinya. Oleh karena itu, dalam berbagai instrumen hukum

[26] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

[27] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 414.

[28] Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 181

[29] Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021.

[30] Ibid., Pasal 25.

[31] Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 46/Pid.B/2022/PN Pbr.

[32] Michel Foucault, *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972–1977*, (New York: Pantheon Books, 1980), hlm. 98.

[33] Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

internasional maupun nasional, hubungan yang mengandung relasi kuasa dipandang sebagai salah satu faktor yang memperberat dampak psikologis yang dialami korban kekerasan seksual.[3435] Dalam perkara Nomor 46/Pid.B/2022/PN Pbr, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa berdasarkan ketentuan pidana yang berlaku pada saat peristiwa terjadi[36]. Selama proses persidangan, Jaksa Penuntut Umum berupaya membuktikan unsur-unsur tindak pidana melalui berbagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. [37]Dalam perkara ini, pembuktian terutama bertumpu pada keterangan korban, keterangan para saksi, serta alat bukti lain yang diajukan selama proses persidangan[38]. Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan belum mampu membuktikan seluruh unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan.[10] Hakim menilai masih terdapat keraguan mengenai keterkaitan antara alat bukti yang diajukan dengan unsur-unsur delik yang harus dibuktikan. Dengan demikian, menurut majelis hakim, pembuktian yang dilakukan belum memenuhi standar pembuktian sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 183 KUHAP.[39] Ketentuan Pasal 183 KUHAP merupakan dasar utama sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia. Pasal tersebut mengandung dua unsur penting yang harus dipenuhi secara bersamaan, yaitu adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang dan adanya keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa.[40]Kedua unsur tersebut bersifat kumulatif sehingga apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan putusan pemidanaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim akhirnya menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP.[41] Putusan bebas dijatuhkan karena menurut penilaian hakim kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.[42] Dalam hukum acara pidana, putusan bebas berbeda dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*). Dari perspektif teori pembuktian, putusan ini menunjukkan bahwa sistem hukum acara pidana Indonesia tetap menerapkan *negatief wettelijk bewijsstelsel* atau sistem pembuktian negatif menurut undang-undang.[43] Sistem ini merupakan perpaduan antara pembuktian berdasarkan alat bukti yang ditentukan undang-undang dan keyakinan hakim. Meskipun secara yuridis putusan bebas tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, perkara ini tetap menimbulkan berbagai perdebatan dari perspektif

[34] Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), 1979

[35] Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), 1979.

[36] Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 46/Pid.B/2022/PN Pbr.

[37] Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 ayat (1).

[38] Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 46/Pid.B/2022/PN Pbr.

[39] Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 183.

[40] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 798.

[41] Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 191 ayat (1).

[42] Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 146.

[43] Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 20.

perlindungan korban kekerasan seksual.[44][21] Salah satu karakteristik utama tindak pidana pelecehan seksual adalah bahwa perbuatan tersebut umumnya dilakukan di tempat yang tertutup tanpa kehadiran saksi langsung sehingga alat bukti yang tersedia sering kali sangat terbatas. Dalam banyak perkara, keterangan korban justru menjadi alat bukti yang paling penting untuk mengungkap terjadinya tindak pidana.[45] Kesulitan pembuktian tersebut kemudian menjadi salah satu alasan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini mengembangkan pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan korban dengan tetap menghormati asas praduga tidak bersalah dan hak-hak terdakwa. UU TPKS juga memberikan pengakuan bahwa alat bukti dalam perkara kekerasan seksual tidak selalu berupa bukti fisik, tetapi dapat didukung oleh keterangan ahli, pemeriksaan psikologis, rekam komunikasi elektronik, hasil pemeriksaan forensik digital, maupun bentuk alat bukti lain yang sah menurut hukum. Apabila perkara seperti Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Pbr terjadi setelah berlakunya UU TPKS, maka proses pembuktiannya berpotensi dilakukan dengan pendekatan yang lebih komprehensif karena aparat penegak hukum memiliki dasar hukum yang lebih luas dalam menggali, menilai, dan mengintegrasikan berbagai bentuk alat bukti. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa pemberlakuan UU TPKS tidak menghapus ketentuan Pasal 183 KUHAP.[46] Hakim tetap wajib memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan mengenai kesalahan terdakwa sebelum menjatuhkan putusan pemidanaan.[47]

C. Analisis Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan bagian yang paling penting dalam suatu putusan pengadilan karena menjadi dasar yang menjelaskan alasan yuridis, filosofis, dan sosiologis yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.[48] Dalam perkara pidana, pertimbangan hakim tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas putusan yang dijatuhkan, tetapi juga menjadi ukuran apakah suatu putusan telah mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana tujuan hukum pada umumnya. Oleh karena itu, setiap pertimbangan hakim harus disusun secara logis, objektif, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[49]

Dalam Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Pbr, majelis hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap terdakwa dengan pertimbangan bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.[50][51] Pertimbangan tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan seluruh alat bukti yang diajukan selama persidangan, baik berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, petunjuk, maupun alat bukti lainnya yang dihadirkan oleh Jaksa

[44] Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 183 dan Pasal 191 ayat (1).

[45] M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 804.

[46] Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 183.

[47] M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 799.

[48] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 181.

[49] Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 22.

[50] Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 46/Pid.B/2022/PN Pbr.

Penuntut Umum. Setelah menilai keseluruhan alat bukti tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa pembuktian belum memenuhi standar pembuktian yang dipersyaratkan dalam hukum acara pidana sehingga tidak terdapat keyakinan yang cukup untuk menyatakan terdakwa bersalah.[52]

Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama hakim adalah kualitas alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.[7] Dalam hukum acara pidana Indonesia, alat bukti tidak hanya harus memenuhi syarat formal sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tetapi juga harus memiliki kekuatan pembuktian yang mampu menjelaskan secara utuh adanya tindak pidana serta keterlibatan terdakwa sebagai pelaku. Hakim tidak hanya menilai jumlah alat bukti yang diajukan, melainkan juga hubungan antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya.[53] Apabila alat bukti tersebut tidak saling menguatkan atau justru menimbulkan keraguan mengenai unsur-unsur tindak pidana, maka alat bukti tersebut tidak cukup untuk dijadikan dasar menjatuhkan pidana kepada terdakwa.[5410] Selain menilai alat bukti, majelis hakim juga memberikan perhatian terhadap konsistensi keterangan saksi dan keterangan korban yang diajukan selama persidangan. Dalam perkara pelecehan seksual, keterangan korban sering kali menjadi alat bukti utama karena tindak pidana tersebut pada umumnya dilakukan tanpa kehadiran saksi langsung.[55] Oleh sebab itu, hakim harus menilai apakah keterangan korban memiliki kesesuaian dengan alat bukti lain, baik berupa keterangan saksi, surat, petunjuk, maupun bukti elektronik yang diajukan selama persidangan. Dalam perkara ini, majelis hakim berpendapat bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan belum mampu membentuk suatu rangkaian pembuktian yang utuh sehingga masih terdapat keraguan mengenai terpenuhinya unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan.[56]

Pertimbangan hakim tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang mengatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.[15] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk bewijsstelsel*), yaitu sistem pembuktian yang menggabungkan alat bukti yang sah menurut undang-undang dengan keyakinan hakim.[57] Kedua unsur tersebut harus dipenuhi secara bersamaan. Apabila hanya terdapat alat bukti tanpa keyakinan hakim, atau sebaliknya hakim memiliki keyakinan tetapi tidak didukung oleh alat bukti yang sah, maka putusan pemidanaan tidak dapat dijatuhkan.[58]

Berdasarkan ketentuan tersebut, majelis hakim akhirnya menjatuhkan putusan bebas berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa apabila dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan

[52] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 798

[53] M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 802.

[54] Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 56.

[55] Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar* (Bandung: Refika Aditama, 2019), hlm. 223.

[56] Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 46/Pid.B/2022/PN Pbr.

[57] Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 20–22.

[58] Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 256.

meyakinkan, maka terdakwa harus diputus bebas. Putusan bebas tersebut merupakan konsekuensi hukum dari tidak terpenuhinya standar pembuktian dalam perkara pidana dan bukan merupakan bentuk pengesahan atau pembenaran terhadap dugaan perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa. Dengan demikian, putusan bebas harus dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap hak setiap orang agar tidak dijatuhi pidana tanpa adanya pembuktian yang memenuhi ketentuan hukum.[59] Dari perspektif asas-asas hukum pidana, pertimbangan majelis hakim juga mencerminkan penerapan asas *presumption of innocence* atau asas praduga tidak bersalah.[60] Asas ini mengandung makna bahwa setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya. Konsekuensi dari asas tersebut adalah beban pembuktian berada pada Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang mendakwa terdakwa. Oleh karena itu, apabila Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan dakwaannya sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, maka hakim wajib membebaskan terdakwa.[61] Selain asas praduga tidak bersalah, pertimbangan hakim juga mencerminkan penerapan asas *in dubio pro reo*, yaitu asas yang menghendaki agar setiap keraguan dalam proses pembuktian harus ditafsirkan untuk kepentingan terdakwa.[62] Asas ini merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana modern yang bertujuan mencegah terjadinya kesalahan pemidanaan (*miscarriage of justice*).[63] Dalam perkara ini, majelis hakim menilai bahwa masih terdapat keraguan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sehingga keraguan tersebut harus memberikan manfaat bagi terdakwa dengan menjatuhkan putusan bebas.[64]

Meskipun demikian, apabila dianalisis dari perspektif perlindungan korban, putusan tersebut memperlihatkan adanya tantangan serius dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual.[28] Karakteristik utama perkara pelecehan seksual adalah bahwa perbuatan tersebut sering dilakukan secara tertutup, tanpa saksi langsung, dan hanya diketahui oleh pelaku serta korban. Akibatnya, pembuktian sering kali hanya bertumpu pada keterangan korban yang kemudian harus diuji konsistensinya dengan alat bukti lain.[65]

Kesulitan pembuktian tersebut menjadi salah satu alasan utama lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).[66] Undang-undang ini memperkenalkan pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan korban dengan memberikan pengakuan terhadap berbagai bentuk alat bukti yang relevan dalam perkara kekerasan seksual.[67] Apabila dikaitkan dengan perkara Nomor 46/Pid.B/2022/PN Pbr, kehadiran UU TPKS memberikan arah baru bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara serupa pada masa mendatang. Penyidik dituntut lebih profesional dalam mengumpulkan alat bukti sejak tahap penyidikan, penuntut umum harus mampu menyusun konstruksi

[59] Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 190.
[60] Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 115.
[61] Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
[62] Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, hlm. 31.
[63] Ibid., hlm. 33.
[64] Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 46/Pid.B/2022/PN Pbr.
[65] M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 804.
[66] Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
[67] Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

pembuktian yang lebih komprehensif, sedangkan hakim perlu memahami karakteristik khusus tindak pidana kekerasan seksual tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum acara pidana.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tindak pidana pelecehan seksual oleh dosen terhadap mahasiswa dalam Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Pbr, dapat disimpulkan sebagai berikut.

Pertama, pengaturan hukum mengenai tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), pengaturan mengenai perbuatan cabul masih bertumpu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memiliki keterbatasan dalam menjangkau berbagai bentuk pelecehan seksual. Kehadiran UU TPKS, KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif dalam pencegahan, penanganan, perlindungan korban, dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual, khususnya yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi.

Kedua, penerapan hukum dalam Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Pbr menunjukkan bahwa majelis hakim menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak) karena unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dinilai tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana ketentuan Pasal 183 dan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertimbangan hakim didasarkan pada penilaian terhadap alat bukti yang diajukan selama persidangan sehingga tidak terbentuk keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa. Dari sudut pandang hukum acara pidana, putusan tersebut telah sesuai dengan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (negatief wettelijk bewijsstelsel). Akan tetapi, dari perspektif perlindungan korban, perkara ini memperlihatkan bahwa pembuktian tindak pidana pelecehan seksual masih menghadapi berbagai kendala, terutama karena tindak pidana tersebut umumnya dilakukan tanpa saksi langsung dan lebih banyak bergantung pada keterangan korban serta alat bukti pendukung lainnya.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang lebih lengkap dalam mengatur tindak pidana pelecehan seksual, efektivitas penegakan hukumnya masih dipengaruhi oleh sistem pembuktian dalam hukum acara pidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pembuktian dan perlindungan korban agar tujuan hukum berupa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat diwujudkan secara seimbang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Pemerintah perlu terus melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan dan peraturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme pembuktian, perlindungan korban, serta koordinasi antar aparat penegak

hukum agar penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat berjalan secara efektif.

Aparat penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim, diharapkan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai karakteristik tindak pidana pelecehan seksual, terutama yang terjadi dalam hubungan yang mengandung relasi kuasa seperti hubungan antara dosen dan mahasiswa. Pendekatan yang berorientasi pada perlindungan korban perlu diterapkan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip due process of law.

2. Perguruan tinggi perlu memperkuat pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 melalui optimalisasi fungsi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS), peningkatan edukasi kepada seluruh sivitas akademika, penyediaan mekanisme pelaporan yang aman, serta pemberian pendampingan hukum dan psikologis kepada korban. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai pembuktian tindak pidana pelecehan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta menganalisis implementasinya dalam putusan-putusan pengadilan setelah berlakunya undang-undang tersebut sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Husein, Harun M. *Kasasi sebagai Upaya Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Marpaung, Leden. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Prinst, Darwan. *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 46/Pid.B/2022/PN Pbr.

Jurnal

Girsang, Magdalena Sarah Novita, dan Rahayu Subekti. "Urgensi Pengesahan RUU PKS dalam Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual." *Souvereignty*.

Putra, Reyanda Muzhaqin. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Journal of Legal Studies*.

Rumeldi, Adzru Rona. "Kecemasan Komunikasi Mahasiswa dalam Aktivitas Belajar di Dalam Kelas." Universitas Islam Riau.

Sumber Internet

Hukumonline. "Jerat Pidana Pelecehan Seksual dan Pembuktiannya."

Komnas Perempuan. "15 Bentuk Kekerasan Seksual."

VOA Indonesia. "Vonis Bebas Dosen Pelaku Kekerasan Seksual."

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Data Kekerasan Seksual Tahun 2023–2024.